



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

DOKUMEN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**JL. PULAU BANGKA KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG, KEL. AIR ITAM,
KEC. BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG-33684**

Email : Pangkalpinang@ptun.org

Website : ptun-pangkalpinang.go.id



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NOMOR : W1-TUN10/04.SK/OT.01.2/12/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENETAPAN REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

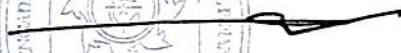
- Menimbang** : 1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan hukum di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung perlu meninjau kembali atau melakukan Reviu untuk Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama;
3. Bahwa dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Bahwa untuk menyusun dokumen reviu indikator kinerja utama (IKU) dipandang perlu dibentuk TIM Penyusunan dokumen reviu indikator kinerja utama (IKU) di PTUN Pangkalpinang;
5. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan dokumen reviu indikator kinerja utama (IKU) PTUN Pangkal Pinang.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 192/KMA/ SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 hal : Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk menerapkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan(RKT) Tahun 2020,2021,2022, Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021,Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 dan menyusun Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis melalui laporan pelaksanaan kegiatan tahunan (LAPTAH) Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu Strategis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahunnya;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : PANGKALPINANG
PADA TANGGAL : 30 DESEMBER 2021**

KETUA,

DR.SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.
NIP. 19720929 199503 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1.Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
- 2.Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
- 3.Tim Penyusun Reviu Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Lampiran :
 SURAT KEPUTUSAN KETUA
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
 NOMOR : W1-TUN10/04.SK/OT.01.2/12/2021
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA
 UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1.	DR. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H. 19720929 199503 1 001	Ketua	Pembina
2.	ALPONTERI SAGALA, S.H 19690403 199203 2 002	Hakim	Ketua
3.	ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H 19711012 199203 2 001	Sekretaris	Sekretaris
	ASMANIDAR, S.H. 19690403 199203 2 001	Panitera	
5.	LEZI FITRI, S.H 19701120 199603 2 003	Panitera Muda Perkara	Anggota
	SRI SUMIRAT, S.H 19730415 200604 1 002	Panitera Muda Hukum	
	MUHAMMAD ABDULLAH, A.Md 19741213 200003 1 006	Kasub Kepegawaian & Oraganisasi Tatalaksana	
	MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si 19850207 200604 1 001	Kasub Umum & Keuangan	
	NORA AGUSTINA, S. Kom NIP.19880808 200912 2 005	Kasubbag Pelaporan, TI dan Perencanaan	

**DITETAPKAN DI : PANGKALPINANG
 PADA TANGGAL : 30 DESEMBER 2021**


KETUA,
DR.SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.
NIP. 19720929 199503 1 001

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara TUN yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara TUN yang harus diselesaikan}} \quad 100\%$ Catatan : Sisa perkara TUN adalah perkara TUN yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara TUN tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara TUN yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara TUN yang diselesaikan}} \quad 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara TUN yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \quad 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.		
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \quad 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \quad 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \quad 100\%$ Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diputus 100% Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) 100% Jumlah Putusan Perkara TUN yang sudah BHT Catatan : adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah diesksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
-----	--	--	--	----------	-------------------------------------



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEPANITERAAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	$\frac{1}{1} \times 100 \% = 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	$\frac{12}{12} \times 100 \% = 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{8}{13} \times 100 \% = 61,54 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{4}{8} \times 100 \% = 50 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{5}{5} \times 100 \% = 100 \%$	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
		f. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	92,60 %	Panitera	Laporan Triwulan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{6}{13} \times 100 \% = 46,15 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{10}{10} \times 100 \% = \mathbf{100 \%}$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{1}{1} \times 100 \% = \mathbf{100 \%}$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{0}{0} \times 100 \% = \mathbf{0 \%}$	Dirjen Badilmiltun, Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{21}{21} \times 100 \% = \mathbf{100 \%}$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{0}{6} \times 100 \% = \mathbf{0 \%}$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KESEKRETARIATAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Program Peningkatan Kualitas SDM	a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua Pengadilan	Laporan Tahunan.
		b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial	b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan / ber sertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua Pengadilan	Laporan Tahunan.
			b. 2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua Pengadilan	Laporan Tahunan.
2.	Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	a. Tersedianya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	Perbandingan penyelesaian laporan pelaksanaan anggaran sesuai standar	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

	Lainnya	b. Optimalnya penyerapan anggaran	Jumlah rencana penyerapan anggaran dengan realisasi anggaran yang terserap secara riil	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pengadilan	Prosentase sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

